

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dalam uraian yang dimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama mengenai pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait hal itu adanya beberapa pasal yang dapat mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain; *pertama*, keseluruhan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, karena terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati terlebih dahulu agar dapat melaksanakan tugasnya, *Kedua*, Pasal 37B Undang-Undang yang sama menyebutkan salah satu kewenangan dewan pengawas yaitu memberikan izin atau tidaknya izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan, hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan *projustitia*, karena dewan pengawas dibentuk untuk mengawasi, bukan mengontrol Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditelaah menggunakan teori pengawasan dan juga arti independen dalam kamus *Black's Law Dictionary*.
2. Dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyebabkan penurunan terhadap kepuasan masyarakat terkait kinerja Komisi Pemberantasan

Korupsi, dan juga penurunan angka penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2020, hal ini menjadikan tahun 2020 merupakan titik terendah prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tuangkan dalam Bab IV, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran dari kesimpulan rumusan pertama ialah bahwa melihat situasi yang seperti ini pemerintah perlu merumuskan ulang terhadap beberapa materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, apabila keberatan terhadap pengembalian ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bisa juga lebih membatasi kewenangan yang dimiliki oleh dewan pengawas, agar tidak menghambat efektifitas dalam kegiatan *projustitia*. Saran terakhir dari rumusan masalah pertama yaitu, Presiden mengeluarkan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
2. Penulis memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat mencari solusi lain dalam mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa mencederai independensi lembaga anti korupsi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.